



PENETAPAN

Nomor 0765/Pdt.G/2017/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ekonomi syariah antara :

Hajjah Nurul Mariani Hajar binti H. Hajar, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Gelumpang, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur,, sebagai " Penggugat ";

melawan

1. Direksi PT. BPR Syariah Dinar Ashri Mataram, beralamatdi Jl. Laksda Adi Sucipto Mataram, Berdasarkan Surat Kuasa dari Mustaen S.T. selaku **Direksi PT. BPR Syariah Dinar Ashri Mataram**, dalam perkara ini telah menyerahkan kuasa kepada:

1. Yudisudiatna, SH.

2. Lalu Rangga Satria Wijaya, SH. Keduanya berkantor pada Yudisudiatna, & Co (Laywyer) berkedudukan di Mataram, beralamat di Jalan Swakarsa Peari Garden C17 Taman Sari – Ampenan Mataram, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong tanggal 5 September 2017, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat I**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Mataram, beralamat di Jl. Pendidikan No. 24 Mataram,
selanjutnya disebut sebagai **“Tergugat II”**;

3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, beralamat di Jl.

Letjen MT. Hariyono No. 03 Selong, selanjutnya disebut
sebagai **“Tergugat III”**;

4. Haji Abdul Aziz, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,

bertempat tinggal di Dusun Beaq Lauk, Desa
Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok
Timur, selanjutnya disebut sebagai **“Tergugat IV”**;

Pengadilan Agama Selong tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selong
tertanggal 09 Agustus 2017 Nomor : 0765/Pdt.G/2017/PA.Sel. tentang
Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca, Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong
tertanggal 14 Agustus 2017 Nomor : 0765/Pdt.G/2017/PA.Sel. tentang
Penetapan Hari Sidang;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasa Tergugat
1, Tergugat 2 dan 3 telah hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat 4
tidak hadir meskipun menurut relaas Nomor : 0765/Pdt.G/2017/PA.Sel.
tertanggal 21 Agustus 2017 dan tanggal 18 September 2017 ia telah dipanggil
secara sah dan patut, sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat 4
tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Penggugat dan Tergugat 1 telah menempuh upaya mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 namun tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 14 September 2017;

Menimbang, bahwa sesudah Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat, ternyata Penggugat mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 14 September 2017 untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 271 dan 272 Rv. Maka permohonan Penggugat dapat dikabulkan, sebagaimana amar yang termaktub di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 192 RB.g. maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0765/Pdt.G/2017/PA.Sel. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.931.000,- (sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Senin tanggal 09 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1439 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong yang terdiri dari Dr. Drs. H. Suryadi HS, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Hamzanwadi, M.H. dan H. Moh. Muhibuddin, S.Ag. SH. MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. Saparuddin, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Tergugat 1, Tergugat 2, 3 tanpa hadirnya Tergugat 4;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Dr. Drs. H. Suryadi HS,S.H. MH.

ttd.

H. Moh. Muhibuddin, S.Ag. SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

H. Saparuddin, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. pendaftaran | : Rp. 30.000, |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.840.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000, - |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp.931.000,-

(Sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan penetapan ini diberikan atas permintaan Penggugat, pada tanggal 29
Januari 2017

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Selong
Panitera,

Mesnawi, S.H.